



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 422 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN UANG DAN TROFI PESERTA TERBAIK PADA KEGIATAN
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN
KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA
MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN
KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor telah ditentukan Pihak Ketiga / Masyarakat sebagai Peserta Terbaik dan akan diberikan Uang dan Trofi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang dan Trofi peserta terbaik pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 243 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana, Tenaga Ahli Juri, Tenaga Ahli Asisten Juri, Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Do'a dan Tenaga Kebersihan pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda

- Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor;
- Keputusan Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022, Nomor: 03/SK-PP/V/2022 tentang Peserta yang Terpilih sebagai Juara pada Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Bidang Pendidikan, Bidang Agama, Sosial dan Budaya, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata, Bidang Pangan dan Bidang Inovasi Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Uang dan Trofi peserta terbaik pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 JUNI 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 422 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN UANG DAN TROFI PESERTA TERBAIK
PADA KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN
DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN
TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA,
WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN KOORDINASI,
SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN
PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA
PELOPOR TAHUN 2022

PEMBERIAN UANG DAN TROFI PESERTA TERBAIK PADA KEGIATAN
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN
KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA,
WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB
KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN
PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR TAHUN 2022

NO	NAMA	BIDANG KEPELOPORAN	JUARA	JUMLAH UANG PEMBINAAN
1	Abdul Hakim	Bidang Pendidikan	I	Rp 3.500.000
2	Fathurrahman	Bidang Pendidikan	II	Rp 2.500.000
3	Tiara Cahya Kumala	Bidang Pendidikan	III	Rp 1.500.000
4	Selamat Riyadi	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	I	Rp 3.500.000
5	Sandi Agustinus	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	II	Rp 2.500.000
6	Muhammad Najib Mujaddid	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	III	Rp 1.500.000
7	Aulia Nur Rahmah	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata	I	Rp 3.500.000
8	R. R. Menna Ayu Aldilla	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata	II	Rp 2.500.000
9	Rabiatul Adawiyah	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata	III	Rp 1.500.000
10	Agus Ridho Hidayat	Bidang Pangan	I	Rp 3.500.000
11	Muhammad Syaiful	Bidang Pangan	II	Rp 2.500.000
12	M. Rendy Andrian	Bidang Pangan	III	Rp 1.500.000
13	Muhammad Fitriadi	Bidang Inovasi Teknologi	I	Rp 3.500.000
14	Rahmat Haryadi	Bidang Inovasi Teknologi	II	Rp 2.500.000
15	Muhammad Aulia Rahman	Bidang Inovasi Teknologi	III	Rp 1.500.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA